

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

NOMOR : 17/HK.01.01/K.SN-03/11/2025

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS)
BAWASLU KABUPATEN BONE**

Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang** :
- a. bahwa sistem informasi penyelesaian sengketa adalah layanan yang memuat informasi pendaftaran, tahapan, serta proses penyelesaian sengketa bagi peserta pemilu dan pemilihan yang perlu untuk terus ditingkatkan pengelolaannya;
 - b. bahwa untuk memaksimalkan berjalannya layanan dan fungsi SIPS diperlukan pegawai aparatur negara yang bertugas sebagai admin dan operator layanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bone tentang Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dengan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN BONE.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Bawaslu Kabupaten Bone:

1. Nama : **Muh. Deny Syafei Yulia Dwi Putra, S.H.**
NIP. : 199906142024211008
Jabatan : (Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bone)
2. Nama : **Ani, S.Pd.**
NIP. : 199607272025212047
Jabatan : (Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bone)

KEDUA : Admin dan Operator SIPS melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Admin mengelola akun pengguna (buat, ubah, non-aktif), atur hak akses organisasi, dan pastikan struktur pengguna dalam SIPS sesuai data kelembagaan
2. Operator menerima dan memasukkan permohonan ke sistem, melakukan verifikasi formil awal, dan registrasi perkara sehingga siap diproses lebih lanjut.
3. Layanan publik: bantu pemohon (cara daftar/unggah), kelola notifikasi/status perkara, dan pastikan putusan atau ringkasan yang boleh dipublikasi tersedia di menu publik.
4. Menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan secara berjenjang, atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bone
Pada tanggal 25 November 2025

Plt. KEPALA SEKRETARIAT,


VIVIN SANJAYA, M.H.
NIP. 19911128 202012 1 005

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Ketua Bawaslu Bone, di Bone (sebagai laporan).